

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪAH* TERHADAP SIKAP YANG  
DIAMBIL KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Desa Balungkawun, Sukodadi, Lamongan)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Linda Farihatur Rohmah**

**NIM. C91219118**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## Pernyataan Keaslian

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Farihaturohmah  
NIM : C91219118  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Maqashid Syariah Terhadap Sikap Yang  
Diambil Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
(KDRT) (Studi Kasus Dusun Tawun, Balung Tawun,  
Sukodadi, Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 April 2023

Saya yang menyatakan,



**Linda Farihaturohmah**

NIM. C91219118

## **Persetujuan Pembimbing**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Linda Farihatur Rohmah  
NIM. : C91219118  
Judul : Analisis Maqashid Syariah Terhadap Sikap Yang Diambil  
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi  
Kasus Dusun Tawun, Balung Tawun, Sukodadi, Lamongan)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 April 2023  
Pembimbing,



**A. Mufti Khazin, MHI**  
NIP. 197303132009011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Linda Farihaturohmah

NIM. : C91219118

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



A. Mufti Khazin, M.H.I.  
NIP. 197303132009011004

Penguji II



Dr. Nurul Asiyah Nadhifah, M.H.I.  
NIP. 197504232003122001

Penguji III



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA  
NIP. 197804182008011016

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H  
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 04 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Linda Farihatur Rohmah  
NIM : C91219118  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
E-mail address : cicielrahmah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

*Analisis Maqāsid Al-Shari'ah Terhadap Sikap yang diambil Korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun, Balungawun, Kecamatan Sukodadi, Lamongan.*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 September 2023

Penulis

(LINDA FARIHATUR ROHMAH)

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* terhadap Sikap yang Diambil Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Studi Kasus di Dusun Tawun, Balongtawun, Sukodadi, Lamongan), dalam kasus yang terjadi terdapat korban yang mempertahankan rumah tangganya sehingga dengan memperhatikan sikap yang diambil oleh korban KDRT tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi di Dusun Tawun Desa Balung Tawun sebagai latar belakang melakukan penelitian dalam pandangan analisis maqāṣid syariah dan secara psikologinya.

Dengan rumusan masalah: Pertama, Bagaimana sikap yang diambil korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun, Balongtawun, Sukodadi, Lamongan. Kedua, Bagaimana analisis maqāṣid al-sharī’ah terhadap sikap yang diambil korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun, Balongtawun, Sukodadi, Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan data empiris (lapangan). Kemudian penyusunan penelitian ini dengan metode kualitatif yang menganalisa dan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam penelitian lapangan yang dilakukan di Dusun Tawun, Balongtawun karena terjadi beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga kemudian dianalisa dari sikap para korban menghadapi kekerasan tersebut dalam pandangan analisis maqāṣid al-sharī’ah dan secara psikologinya.


Beberapa pembahasan dan analisis yang sudah dilakukan oleh penulis diatas, maka dapat diambil kesimpulan dibawah ini : Jika dianalisa dengan teori *maqāṣid al-sharī’ah* pernikahan dengan pendapat Jamaluddin Atiyyah, maka ketiga kasus tersebut sudah tidak sesuai tujuan pernikahan, yang memilih bercerai diperbolehkan karena tidak ada lagi solusi saat suami sudah meninggalkan rumah dan tidak kembali. Sedangkan, pada kasus yang tetap mempertahankan rumah tangganya dikarenakan suami tetap bisa berhubungan baik dengan anak sehingga istri tetap bertahan dan berharap suaminya dapat kembali baik lagi seperti awal pernikahan yang harmonis. Secara sikap psikologisnya maka ketiganya sangat berhubungan dengan kognitif, afektif, dan behavioral tetapi cara pengambilan sikap yang berbeda pada behavioralnya.

Saran dari penulis setelah melakukan penelitian ini adalah adanya perhatian dari desa atau dusun tentang kasus-kasus permasalahan rumah tangga dengan memberikan arahan, tetangga-tetangga juga harus memiliki kepedulian yang kuat terhadap sesama sehingga tidak terjadi kasus kekerasan yang lenih parah dan bagi para korban KDRT harus berani melaporkan jika kasus yang terjadi sudah sangat tidak wajar.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Definisi Operasional.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN MAQĀṢID SYARIAH DALAM PERKAWINAN.....</b>	<b>17</b>
A. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	17
1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga .....	17
2. Bentuk-bentuk kekerasan .....	20
B. <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> .....	23
1. Pengertian <i>maqāṣid sharī'ah</i> .....	23
2. Pembagian <i>maqāṣid sharī'ah</i> .....	24
<b>BAB III DESKRIPSI SIKAP YANG DIAMBIL KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DUSUN TAWUN, DESA BALUNGTAWUN</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Desa Balungtawun.....	35
B. Profil Korban KDRT dan Sikap yang diambil korban.....	38
<b>BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> TERHADAP SIKAP YANG DIAMBIL KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DUSUN TAWUN, BALUNGTAWUN, SUKODADI, LAMONGAN)</b>	<b>53</b>
A. Sikap yang diambil Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	53

B. Analisis <i>Maqāṣid Shari'ah</i> Terhadap Sikap Yang Diambil Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
b. Saran-saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>xiv</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga adalah tempat pertama interaksi sosial untuk mengenal perilaku orang lain. Keluarga menjadi pengenalan budaya pada masyarakat sehingga anggota keluarga dapat memahami sifat atau karakter orang lain selain dirinya sendiri. Di sinilah pentingnya keluarga karena dapat membentuk karakter awal bagi setiap anggotanya. Ada beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan tentang arti dari keluarga. Salah satunya George Murdock sebagaimana yang dikutip dalam Ulfiah, memberikan pendapat bahwa keluarga itu kelompok sosial yang bertempat tinggal bersama, bekerja sama secara ekonomi dan juga bereproduksi.<sup>1</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh Raisner memberikan definisi keluarga adalah kelompok dari dua orang atau lebih dan mempunyai hubungan kerabat terdiri dari bapak, ibu, kakek dan nenek. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan tentang arti keluarga yakni unit paling kecil pada masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul bersama dalam satu atap yang saling ketergantungan.<sup>2</sup>

Dalam perundang-undangan telah diatur jika keluarga yang dicatatkan merupakan keluarga yang diikat dalam perkawinan, salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa dengan perkawinan

---

<sup>1</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga : Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 1.

<sup>2</sup> Abdul Wahid and Muhammad Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman* 5, 1 (June 2019): 106–107.

maka tercipta asas pembentukan keluarga yang membawa kebahagiaan dan kekal serta memiliki tujuan sakinah, mawadah, dan rahmah. Keluarga dalam islam adalah keluarga yang memiliki struktur khusus di dalamnya dan tiap individu diikat dalam hubungan darah atau perkawinan. Dengan adanya ikatan ini muncul rasa ketergantungan, dikuatkan dengan norma serta ikatan batin sehingga keluarga tidak terbatas dalam satu tempat tinggal saja.<sup>3</sup>

Selanjutnya, tujuan dari berkeluarga dicantumkan dalam UU No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa dengan adanya perkawinan bertujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal dan dijelaskan juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal tiga disebutkan bahwa, perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Kemudian, fungsi keluarga menurut Djuju Sudjana, sebagaimana yang dikutip oleh Wirda Wiranti Ritonga, menjelaskan adanya tujuh fungsi keluarga, antara lain :<sup>4</sup>

Pertama, sebagai fungsi biologis yakni agar dapat memperoleh keturunan untuk menjaga kehormatan manusia yang membedakan perkawinan antara manusia dan binatang karena dengan perkawinan secara sah akan diakui bersama,

Kedua, fungsi edukatif yakni keluarga menjadi peran pendidikan yang penting bagi anak sampai dewasa secara jasmani atau rohani dengan tujuan menumbuhkan sikap anak baik secara mental, spiritual, moral, berintelektual, dan professional.

---

<sup>3</sup> Ibid., 107.

<sup>4</sup> Wirda Wiranti Ritonga, "Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam," *Journal Islam and Contemporary Issues*, no. 1, 2 (September 2021): 51.

Ketiga, relasi merupakan fungsi keluarga untuk menanamkan nilai agama dari mulai memahami, menyadarkan kehidupan sehari-hari yang diciptakan unsur keagamaan di dalamnya, dalam al-quran surah Luqman terdapat contoh penanaman aqidah pada anaknya oleh Luqman al Hakim. Seperti berbakti pada orang tua, menanamkan sikap bersyukur yang diberikan Tuhan, dan mengerjakan perbuatan yang baik.

Keempat, fungsi proteksif yakni keluarga menjadi tempat menangkal gangguan negatif dari luar sehingga merasa aman dan tentram.

Kelima, keluarga memiliki fungsi sosialisasi adalah anak dipersiapkan dapat bermasyarakat yang baik karena banyaknya suku, agama, bahasa, atau jenis kelamin harus menjadikan anak mampu menyesuaikan diri dengan baik pada sekitarnya.

Keenam, keluarga memiliki fungsi ekonomis yakni adanya pencarian nafkah, membina usaha dalam keluarga, merencanakan anggaran, mengelola dan memanfaatkan hasil dari penghasilan dan bertanggung jawab pada harta kekayaan baik secara sosial atau moralnya.<sup>5</sup>

Menjalin hubungan perkawinan atau berkeluarga antara suami dan istri merupakan penyatuan sifat dan karakter yang berbeda sehingga pasti ada masalah atau problematika yang terjadi, dan menjadi hal yang wajar terjadi pada pasangan seperti perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antara suami dan istri. Permasalahan lainnya yakni masalah

---

<sup>5</sup> Ibid., 5.

komunikasi, konflik orang tua dan anaknya, ekonomi, cemburu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan poligami.<sup>6</sup>

Jika permasalahan atau konflik yang terjadi ternyata menimbulkan tujuan dan fungsi berkeluarga tidak dapat terlaksana dengan baik bahkan mengalami kerugian bagi pihak lain seperti ketika terjadi KDRT yang dilakukan secara terus menerus berakibat akan timbulnya rasa ketidaknyamanan bagi anggota keluarga yang disakiti, kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara fisik seperti pemukulan, penendangan, menggigit dan lainnya yang dapat berakibat pada rasa sakit, jatuh sakit sampai luka berat pada seseorang. Terdapat juga kekerasan secara psikis seperti memberi ancaman, menghina, berselingkuh dengan orang lain, dapat juga berupa kekerasan seksual yang biasanya dilakukan dengan memaksa pasangan melakukan hubungan intim suami istri secara tidak manusiawi, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menelantarkan anggota keluarga yang tidak hanya permasalahan secara ekonomi tetapi juga tidak memberikan kasih sayang, membatasi pendidikan dan kesehatan, serta memberikan pengontrolan berlebihan.<sup>7</sup>

Meskipun demikian, dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, ada beberapa orang tetap mempertahankan keluarganya tetapi ada juga yang akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan pasangannya. Seseorang yang memilih berpisah pasti memiliki alasan yang kuat melakukan perceraian walaupun hal tersebut dibenci Allah Swt.

---

<sup>6</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, 81.

<sup>7</sup> Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (June 2019): 43–44.

Meskipun demikian, perceraian itu ada yang diperbolehkan namun tetap dibenci, yang dibenci ini adalah faktor penyebab cerai sehingga Allah Swt. menjadi murka dengan penyebab yang terjadi tersebut. Misalnya pertengkaran yang tidak ada ujungnya, menyalahkan dan menyakiti satu sama lain, maka dalam kehidupan rumah tangganya akan terlihat keburukan saja yang akhirnya perpisahan menjadi jalan keluarnya.

Namun, ternyata ada beberapa orang yang tetap mempertahankan keluarganya meskipun sudah sangat mengalami penderitaan bersama pasangannya karena memikirkan masa depan anak, kebutuhan ekonomi, masih ingin terwujudnya keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah, serta keteguhan dan ketabahan yang tetap berharap jika pasangannya suatu saat akan berubah dan dapat menjalani kehidupan rumah tangga lebih baik lagi. Kasus ini seperti yang terjadi di Dusun Tawun Desa Balongtawun Sukodadi Lamongan terdapat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang sudah lama menjalani kehidupan rumah tangga. Kekerasan tersebut secara fisik dan psikis.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di Balungtawon ini tidak hanya sekali dan sudah bertahun-tahun kekerasan suami pada istrinya ini dilakukan. Namun, pada kenyataannya pihak korban atau istri tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan kondisi yang sudah tidak baik-baik saja karena memiliki prinsip yang kuat dalam dirinya untuk tetap menjalankan rumah tangga meskipun sudah dipenuhi luka. Keadaan ini, terjadi pada perempuan korban KDRT yang bernama Hilda yang sudah

memiliki tiga anak dengan suami yang tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan baik. Bukan hanya kekerasan secara fisik yang diterima seperti pemukulan, penendangan dan kekerasan lainnya tetapi secara psikis yakni perselingkuhan yang dilakukan suaminya berkali-kali.

Tidaklah mudah bagi seorang Hilda yang harus bekerja menghidupi keluarga kecilnya, berbagai cobaan yang datang pada dirinya dan cemoohan dari warga sekitarnya tidak menjadikannya lemah atau melepaskan suaminya, dia tetap bertahan dengan kondisi seperti itu. Hilda sangat sabar dan memasrahkan semua pada Allah Swt., Atas ujian yang terjadi pada keluarganya. Hilda selalu berpesan pada anaknya agar tidak mendengarkan orang-orang yang mencaci atau bahkan membenci dengan sikap yang diambilnya untuk tidak menceraikan suaminya dan tetap hidup bersama.

Dengan memperhatikan sikap yang diambil oleh korban KDRT, penulis tertarik untuk mengkaji peristiwa yang terjadi di Dusun Tawun sebagai latar belakang melakukan penelitian dalam pandangan analisis maqāṣid syariah yakni tentang bagaimana maqāṣid syariah memandang sikap yang diambil korban KDRT baik yang mempertahankan keluarganya atau yang memilih jalan perpisahan, Maqāṣid syariah merupakan suatu tujuan yang diharapkan dari hukum-hukum Allah, pada kasus yang terjadi yakni sikap yang diambil para korban KDRT akan dianalisis dengan teori maqāṣid syariah khusus pada bab yang terkait kemaslahatan dalam perkawinan yakni dapat diklasifikasi termasuk maqāṣid syariah *khassah* (khusus). Oleh karena itulah, penulis memberi judul “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* terhadap Sikap yang Diambil

Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Balongtawun, Sukodadi, Lamongan).

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada beberapa persoalan yang teridentifikasi, seperti

1. Kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik dan psikis dalam rumah tangga
2. Perpindahan suami istri akibat kekerasan dalam rumah tangga
3. Kasus korban kekerasan dalam rumah tangga yang mempertahankan rumah tangganya
4. Sikap dalam menghadapi kekerasan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga
5. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap sikap yang diambil korban Kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun, Desa Balongtawun, Sukodadi, Lamongan

Berdasarkan identifikasi tersebut penelitian ini membatasi lingkup kajiannya pada persoalan tersebut sebagai berikut :

1. Sikap yang diambil korban Kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun, Balungtawun, Kecamatan Sukodadi, Lamongan

2. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Sikap yang diambil Korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun, Balongtawun, Kecamatan Sukodadi, Lamongan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana sikap yang diambil korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun, Balongtawun, Sukodadi, Lamongan?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap sikap yang diambil korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun, Balongtawun, Sukodadi, Lamongan.

### D. Tujuan Penelitian

Fokus di atas bertujuan menganalisis beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sikap yang diambil korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun Balongtawun, Sukodadi, Lamongan.
2. Untuk menganalisis dalam *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap sikap yang diambil korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun Balongtawun, Sukodadi, Lamongan.



## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu cara bagi penulis untuk memberikan perbandingan kemudian ditemukan kajian penelitian baru, maka pada bagian ini akan dicantumkan beberapa penelitian yang masih ada kaitannya dengan tema dari penelitian yang akan dilakukan penulis, sebagai berikut :

1. Skripsi karya Khairinur Monasa tahun 2017 yang berjudul “Maqāṣid Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.<sup>8</sup> Pada skripsi ini membahas tentang maqāṣid larangan kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan fikihnya ditemukan persamaannya yakni menuju keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, hanya metodenya saja berbeda tetapi inti dari pelarangan kekerasan dalam rumah tangganya sama. Persamaannya dalam penelitian penulis adalah membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan teori maqāṣid syari’ah, kemudian perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian dari penulis yakni pada penelitian ini membahas tentang sikap dari korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun, Balongtawun, Sukodadi, Lamongan yang akan dianalisis dalam maqāṣid syariah perkawinannya.
2. Jurnal oleh Diyan Putri Ayu tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Maqāṣid Syari’ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam Undang-Undang

---

<sup>8</sup> Khairinur Monasa, “Maqāṣid Larangan Rumah Tangga” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017).

No. 23 Tahun 2014 dan RUKHP”,<sup>9</sup> pada jurnal ini membahas tentang marital rape (paksaan atau kekerasan seksual oleh suami pada istrinya) tidak boleh dengan kekerasan karena adanya 5 prinsip dalam maqāsid syariah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta maka jika dalam menggauli istri melakukan kekerasan sangat bertentangan, dalam tinjauan ini sangat melarang tindakan kekerasan seksual pada istri yang telah diatur dalam undang-undang untuk memberikan hukuman atau ancaman pidana. Maka secara maqāsid syari’ah pada undang-undang tersebut juga menjaga lima prinsip yang telah ditetapkan dalam maqāsid syari’ah. Maka, perbedaannya dengan skripsi yang akan penulis teliti lebih berfokus pada sikap dari korban kekerasan rumah tangga di Dusun Tawun, Balongtawun, Sukodadi, Lamongan dalam Analisa maqāsid syariah.

3. Jurnal karya Sayidah Khoirunnisa dan Ruslandi pada tahun 2022 dengan judul “Maqāsid Syari’ah mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004”,<sup>10</sup> dalam jurnal ini membahas tentang aturan undang-undang tentang kekerasan pada istri yang dianalisa dalam maqāsid syariah karena dalam tujuan maqāsid syariah terciptanya perlindungan dalam diri manusia maka aturan dalam undang-undang tersebut memenuhi kriteria dari maqāsid syari’ah. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni menganalisa maqāsid

<sup>9</sup> Diyan Putri Ayu, “Tindakan Akibat Marital Rape Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Dan RUKHP,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (July 2019).

<sup>10</sup> Sayyidah and Ruslandi, “Maqāsid Syari’ah Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,” *Jurnal At-Tarbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah* 7, no. 10 (2022).

syariahnya terhadap sikap yang diambil korban kekerasan rumah tangga yang ada di Dusun Tawun, Balongtawun, Sukodadi, Lamongan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dalam segi objek dan teori yang digunakan memiliki persamaan tetapi belum ada penelitian yang membahas tentang permasalahan tentang sikap dari korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun, Balongtawun, Sukodadi, Lamongan yang sikap dari korban tersebut dianalisis dalam maqāsid syariah.

#### **F. Definisi Operasional**

Dalam menghindari perbedaan sudut pandang pada skripsi yang berjudul “Analisis *Maqāsid Al-Sharī’ah* terhadap sikap yang diambil korban kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus Desa Balongtawun, Sukodadi, Lamongan)”, maka ada beberapa penjelasan terhadap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak ada perbedaan dalam memberikan pengertian terhadap beberapa kata dalam judul skripsi ini, yakni sebagai berikut :

##### 1. *Maqāsid Al-Sharī’ah*

*Maqāsid Al-Sharī’ah* yakni suatu tujuan yang diharapkan dari hukum-hukum Allah, dalam hal ini menurut Jasser Audah ada tiga klasifikasi dalam maqāsid syariah yakni maqāsid ‘*ammah* (umum), *khassah* (khusus), dan *juz’iyyah* (parsial). Dalam skripsi ini akan dianalisis maqāsid syariah khusus pada bab yang terkait kemaslahatan dalam

perkawinan yakni dapat diklasifikasi termasuk maqāṣid syariah *khassah* (khusus).

## 2. Sikap

Sikap atau tingkah laku dari seseorang yang telah mendapatkan perlakuan kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan secara fisik seperti pemukulan, penganiayaan, atau secara psikologis seperti pengancaman, perselingkuhan, dan juga kekerasan seksual seperti pemaksaan berhubungan badan. Pada skripsi ini akan dianalisa cara penyikapan yang dilakukan korban setelah di KDRT oleh pasangannya.

## 3. Korban kekerasan

Korban kekerasan adalah seseorang yang mengalami tindak kejahatan berupa kekerasan yang dapat menyebabkan luka fisik atau secara psikis pada diri seseorang tersebut.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan data empiris (lapangan). Kemudian penyusunan penelitian ini dengan metode kualitatif yang menganalisa dan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam penelitian lapangan yang dilakukan di Dusun Tawun, Balongtawun karena terjadi beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga kemudian dianalisa dari sikap para korban menghadapi kekerasan tersebut.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Tindakan kekerasan rumah tangga yang ada di Dusun Tawun, Balongtawun, Sukodadi, Lamongan
- b. Sikap Korban Kekerasan dalam rumah tangga
- c. Data profil keluarga objek penelitian
- d. Dokumen di Desa Balongtawun, Sukodadi, Lamongan

## 2. Sumber data

Sumber data merupakan subjek data yang didapatkan. Dapat diartikan benda maupun seseorang yang diteliti, memberikan informasi berkaitan dengan penelitian, informasi yang didapatkan inilah disebut dengan data.<sup>11</sup>

### a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini.

Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun, Balongtawun, yakni :

- 1). Siti, korban KDRT 2 tahun pernikahan
- 2). Sarah, korban KDRT 15 tahun pernikahan
- 3). Hilda, korban KDRT 23 tahun pernikahan

<sup>11</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 60.

#### b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan beberapa hal yang menunjang dari penelitian ini, sumber sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen di Desa Balongtawun.

### 3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Biasa disebut dengan interview yang dilakukan dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak narasumber yakni korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun, Balongtawun secara langsung.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebuah proses yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan informasi sebagai bukti misalnya dokumen, gambar, bahan referensi lain. Maka, pada tahap ini sumber sekunder akan digunakan yakni mencari bukti dengan status Whatsapp dan bukti dalam media sosial lainnya.

### 4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editing*, pada proses ini penulis akan memeriksa kembali data yang sudah didapatkan sehingga sesuai dengan pembahasan yang kaitannya dengan sikap korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun, Balongtawun.

b. *Organizing*, data yang sudah diperiksa kemudian disesuaikan dengan fokus pembahasan penelitian lebih dalam lagi, kemudian dipaparkan dengan baik melalui narasi sesuai dengan pembahasan yakni sikap dari korban KDRT.

#### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data digunakan untuk memproses kelanjutan dari penelitian yang memerlukan refleksi terus menerus terhadap data diteliti dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dikatakan deskriptif kualitatif karena bersifat verbal atau kata, kemudian dikatakan deskriptif karena menggambarkan sikap yang diambil korban kekerasan dalam rumah tangga kemudian penulis akan menganalisa menggunakan teori maqāsid syariah.

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman pada penelitian ini, maka penelitian ini akan disusun menjadi lima bab yang masing-masing akan terbagi dalam subbab berkaitan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan tentang judul dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian. Bab kedua membahas landasan tentang teori yang digunakan yakni pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bentuk-bentuk kekerasan, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, pembagian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, teori tentang sikap dan macam-macamnya.

Bab ketiga memberikan gambaran umum profil Dusun Tawun, profil keluarga korban kdrt, deskripsi hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Bab keempat berisi analisa terhadap sikap yang diambil korban kdrt, analisa berdasarkan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap sikap yang diambil korban kdrt di Dusun Tawun, Balongtawun, Sukodadi, Lamongan., analisa secara teori psikologi tentang sikap yang diambil korban kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Tawun, Balongtawun, Sukodadi, Lamongan. Bab kelima merupakan bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan ini jawaban dari rumusan masalah yang diteliti yang dibahas secara ringkas, sedangkan saran memberikan kritikan membangun untuk persoalan yang dibahas dalam skripsi ini.



## BAB II

### PERILAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* DALAM PERKAWINAN

#### A. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

##### 1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik seorang suami, istri ataupun anggota keluarga dalam ruang lingkup rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT menjelaskan bahwa KDRT adalah segala hal yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain, utamanya dilakukan perempuan sehingga mengakibatkan rasa menderita baik dalam fisik, mental atau psikologisnya, seksual maupun menelantarkan termasuk dalam tindakan memaksa, merampas hak, dan melawan hukum pada rumah tangga yang telah dijalani bersama.

Ruang lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut dibagi dalam beberapa hal berikut :<sup>1</sup>

- a. Suami, istri, anak
- b. Orang yang memiliki hubungan keluarga dengan poin a, baik itu disebabkan adanya pernikahan, memiliki hubungan satu darah, sepersusuan yang dalam hal ini bersama-sama tinggal di rumah dan menetap

---

<sup>1</sup> Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini, dan Wahyu Pramono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga* (Padang: Erka, 2019), 19–20.

- c. Pekerja dalam rumah yang menetap. Seseorang yang kerja dalam lingkup rumah tangga dikatakan termasuk dalam anggota keluarga selama masih ada di dalam rumah tangga.

Perbuatan KDRT merupakan suatu ciri terdapat konflik dalam keluarga, konflik ini dikarenakan adanya permasalahan yang terjadi di antara anggota keluarga yang memiliki sudut pandang berbeda, dalam suatu konflik jika tidak mendapatkan solusi maka muncul perpecahan dan dapat berakhir dalam perceraian, sehingga diperlukan adanya solusi saat mulai muncul suatu masalah.<sup>2</sup>

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah lama terjadi dan termasuk dalam kejahatan yang sudah menjadi kebiasaan buruk dalam masyarakat. Seharusnya, dalam rumah tangga tercipta sesuatu yang menyenangkan, menjadi tempat ternyaman dalam kehidupan karena keluarga sendiri merupakan tempat pcurahan kasih sayang, perhatian yang tulus sehingga saling melindungi dan membahagiakan. Namun, tidak semua dapat tercipta keluarga yang diharapkan seperti itu disebabkan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tersebut menyebabkan rasa trauma pada seseorang karena mendapatkan siksaan, ancaman, baik secara fisik atau psikisnya. Dalam masyarakat juga terdapat persepsi jika ada pertengkaran maka bukan menjadi urusan orang banyak tetapi menjadi urusan privat dalam keluarga yang mengalami

---

<sup>2</sup> Ibid., 21.

pertengkaran, hal inilah yang mengakibatkan proses penghapusan KDRT terhambat dan masih banyak terjadi dimana-mana.<sup>3</sup>

Menurut Michel Victory, kasus KDRT yang terjadi berulang kali dalam teori Siklus Kekerasan dijelaskan dalam 5 bagian, yakni :

a. Fase permulaan

Pada saat ini sudah terjadi ketegangan antara suami dan istri, jika tidak ada yang memperbaiki akan terus bertambah memuncak.

b. Fase kekerasan

Pada saat ini, sudah mulai menyakiti baik secara fisik atau psikis pasangan.

c. Fase penyesalan

Pelaku kekerasan akan mulai menyesali perbuatannya karena ancaman pidana.

d. Fase penebusan

Pelaku akan memberikan pernyataan kepada korban dengan berjanji tidak melakukannya lagi atau memberi hadiah pada korban.<sup>4</sup>

e. Fase bulan madu

Setelah terjadinya KDRT, maka kedua pasangan dapat rujuk lagi.

Kasus KDRT memiliki ciri khas yang sangat melekat yaitu pelakunya adalah orang paling dekat sendiri, kebanyakan korbannya adalah wanita atau istri sehingga sangat mudah memaafkan karena dengan

<sup>2</sup> Emilda Firdaus and Nabela Puspa Rani, *Pemberdayaan Perempuan Untuk Mencegah KDRT* (Pekan baru: Alafriau, 2017), 41–42.

<sup>3</sup> Ibid., 43.

hati dan perasaan serta ada banyak pertimbangan yang ada dalam pikirannya.

## 2. Bentuk-bentuk kekerasan

Kekerasan adalah sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang mengalami cedera, dapat berupa fisik maupun psikologis, kekerasan juga dapat mengenai hal pemaksaan, Adapun klasifikasinya terdapat 4 macam kekerasan, yaitu :<sup>5</sup>

### a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik dapat langsung dilihat secara kasat mata karena korban akan mengalami luka secara fisik seperti memar, pingsan, atau sampai patah tulang dan yang lebih dari itu, kekerasan ini diakibatkan perbuatan seseorang yang memukul, mencekik, menggunakan benda tajam atau hanya dengan kedua tangannya membenturkan korban pada benda keras yang mengakibatkan luka. Yang lebih parah lagi dari kekerasan tersebut adalah sampai membunuh korbannya. Keluarga yang mengalami kekerasan fisik, biasanya mengalami seperti dibawah ini<sup>6</sup> :

- 1) Pembunuhan, suami melakukan pembunuhan pada istrinya atau sebaliknya, anak pada orang tuanya atau sebaliknya, adik kepada saudaranya dan sebaliknya, bahkan pembantu yang dibunuh majikannya atau sebaliknya.

<sup>4</sup> Didi Fuad Nurbadrian, *Kekerasan dalam Rumah tangga* (Studi Putusan Nomor : 199/Pid. Sus/2018/PN.Jkt.Brt) (Jakarta, Agustus 18, 2020), 26.

<sup>6</sup> Ibid., 27.

## 2) Penganiayaan

## 3) Perkosaan

Ketiga kejahatan tersebut secara fisik dapat terlihat pada korban yang mengalami kejadiannya, kekerasan ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam anggota keluarga karena ada rasa takut dan cemas.

## b. Kekerasan secara ekonomi

Setiap perbuatan yang memberikan pembatasan pada istrinya mencari nafkah atau membiarkan istrinya mencari nafkah dengan eksploitasi sampai keluarganya tidak diperhatikan dengan ditelantarkan yang artinya tidak ada kebutuhan keluarga yang dicukupi dalam sehari-hari.<sup>7</sup>

Beberapa contoh kasusnya, sebagai berikut :

- 1) Istri tidak diberikan nafkah oleh suami
- 2) Istri dimanfaatkan oleh suami dengan dikontrol setiap kehidupannya
- 3) Istri bekerja yang hasil bekerjanya diambil oleh suaminya

## c. Kekerasan secara psikis

Kekerasan psikis tidak seperti fisik yang mudah diketahui karena pada kekerasan psikis hanya dirasakan oleh korban sendiri yang merasakan penderitaan, kekerasan ini akan memiliki akibat yang tidak ada rasa kenyamanan pada korban, harga dirinya merasa direndahkan dan tidak ada semangat dalam menjalani kehidupan karena secara batin

---

<sup>5</sup> Ibid., 28.

tersiksa dengan keadaan, kekerasan ini biasanya terjadi dengan melontarkan perkataan yang kasar pada korban, korban diberikan berbagai ancaman yang menakutkan, dipermalukan didepan banyak orang, dan kepercayaan yang disalahgunakan. Orang yang merasakan hal seperti ini akan merasakan minder atau tidak percaya diri, tidak berani mengambil keputusan dan dapat berakibat jiwanya akan tergoncang.<sup>8</sup>

Kekerasan psikis terjadi dalam keluarga biasanya dalam hal-hal berikut ini :

- 1) Adanya hinaan dari anggota keluarga
- 2) Memberikan komentar yang dapat merendahkan
- 3) Larangan bergaul dengan orang lain
- 4) Memberikan ancaman yang menakutkan, seperti akan menceraikan istri jika melakukan hal yang tidak sesuai perintah suami
- 5) Istri dipisahkan dengan anak-anaknya

d. Kekerasan seksual

Perbuatan yang melecehkan secara seksual, kalau dalam pasangan suami istri yakni Ketika istri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual sehingga melakukannya dengan paksaan, Ketika berhubungan seksual dengan cara yang tidak sepatasnya dilakukan sehingga menyebabkan istri tidak nyaman dengan kondisi tersebut, dan tidak

---

<sup>6</sup> Ibid., 29.

memenuhi kebutuhan secara batin atau seksual juga merupakan kategori kekerasan seksual.<sup>9</sup>

Contoh-contoh lain kekerasan secara psikis, antara lain :

- 1) Memaksakan berhubungan intim dengan cara tidak wajar dan tidak sesuai kehendak bersama
- 2) Istri dipaksa menjual diri pada laki-laki lain

Dalam rumah tangga, jika kekerasan tersebut terjadi maka dapat dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya harus diberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku.

## **B. *Maqāṣid Al-Sharī'ah***

### **1. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'ah***

*Maqāṣid Al-Sharī'ah* menurut ulama kontemporer oleh Thahir Bin Asyur dalam bukunya, memberikan definisi maqāṣid syariah adalah beberapa tujuan dan hikmah yang menjadi patokan syariat aturan beragama.<sup>10</sup> Pendapat selanjutnya dari 'Alal Al-Fasi yang memberikan rincian lebih ringkas lagi, bahwa maqāṣid syariah adalah tujuan yang bersifat umum dalam menjalankan syariat dan ada rahasia yang ada di dalamnya. Tujuan umum ini seperti memakmurkan bumi, ketertiban harus dijaga, memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi setiap orang.

Pada intinya, *Maqāṣid Al-Sharī'ah* memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan pada kehidupan manusia baik didunia dan di akhirat, secara

<sup>7</sup> Ibid., 30.

<sup>8</sup> Muhammad Syukri Albani and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Medan: Kencana, 2020), 41.

umum ataupun khusus. Tujuan dari hukum islam sendiri ada 3, yang pertama adalah *al-darūriyah* (keperluan primer), *al-hajiyyat* (keperluan sekunder), dan *al-tahsini* (keperluan tersier).<sup>11</sup>

## 2. Pembagian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Menurut Jasser Audah, dalam Holilur Rohman, mendefinisikan *maqāṣid syariah* merupakan gabungan dari kemaslahatan yang dijadikan pedoman hukum diberlakukannya sesuai syari' atau pendapat kuat dari mujtahid. Dalam hal ini, Jasser Audah memberikan pembagian terhadap *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam 3 bagian, yakni:<sup>12</sup>

### a. *Maqāṣid al-Āmmah*

*Maqāṣid* ini merupakan *maqāṣid* yang memiliki tujuan kemaslahatan secara umum (universal), seperti keadilan, memberikan kemudahan yang berhubungan dengan keseluruhan dari kehidupan setiap manusia.

Pada *maqāṣid* ini, di dalamnya termasuk ada *darūriyah* yang biasanya dikenal dengan menjaga 5 hal yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan memiliki sifat yang umum, maka *maqāṣid* ini menjadi tujuan yang harus dilaksanakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan fikih sesuai dengan tujuan syariat diturunkan, Adapun tujuannya sebagai berikut :

<sup>9</sup> Ibid., 43.

<sup>10</sup> Holilur Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022), 3–4.



1) Merealisasikan aturan fikih *Al-darūriyah al-khamsah*, sebagai berikut :

a) *Hifzu al-Din* (menjaga agama)

Setiap orang memiliki kewajiban menjaga agamanya, wajib menjaga kepercayaan orang lain, harus menjalankan agama sesuai pilihan yang ditetapkan.<sup>13</sup>

b) *Hifzu al-'Aql* (menjaga akal)

Seseorang berhak dalam mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, segala hal yang dapat menghilangkan akal juga tidak diperbolehkan.

c) *Hifzu Nafs* (menjaga jiwa)

Setiap orang tidak boleh disakiti, dilukai dan memiliki hak hidup memperoleh kehidupan yang layak, serta memiliki jaminan kesehatan, keselamatan dan hal-hal yang terkait lainnya.<sup>14</sup>

d) *Hifzu al-Nasl* (menjaga keturunan)

Setiap orang memiliki hak untuk berkeluarga, mempunyai hak untuk mendapatkan keturunan, dan berhak dilindungi kehormatannya.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Firdaus and Puspa Rani, *Pemberdayaan Perempuan Untuk Mencegah KDRT*, 34.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 32.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 35.

e) *Hifzu mal* (melindungi harta)

Setiap manusia memiliki jaminan harta yang dimiliki agar dilindungi, harta yang dimiliki bebas digunakan. Harta yang cara mendapatkan dari merebut hak orang lain sangat dilarang.<sup>16</sup>

Kelima hal tersebut sudah diatur dalam maqāsid shariah yang harus direalisasikan pada segala hal yang berkaitan dengan ilmu fikih, jika pada hukum perkawinan islam biasanya hanya identik hanya dengan melihat dari sisi menjaga keturunan saja, maka tidaklah sesuai dengan kelima aspek yang sudah ada pada *al-darūriyat al-khamsah*, sehingga kelima aspek tersebut dalam ilmu fikih harus dilihat pada 5 hal ini agar dapat dikatakan sesuai syariat. Maka, jika dalam aturan hukum perkawinan islam tidak menjaga kelima *al-darūriyat al-khamsah* dikatakan bahwa aturan tersebut tidak mengikuti syariat yang ada.<sup>17</sup>

2) Bertujuan untuk memberikan manfaat

Kemaslahatan menjadi tujuan utama yang harus tercapai, maka dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kebaikan yang terkait pada agama, kemudian badan, akal, harta, keturunan yang membawa pada kemanfaatan dan tidak menjadikan kemudharatan pada siapapun.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid., 5.

### 3) Bertujuan memberikan kemudahan

Allah dalam menurunkan syariat yang ditetapkan kepada makhluknya memiliki tujuan untuk mempermudah, sebagai contoh shalat yang dilakukan dengan berdiri tetapi Ketika seseorang dalam keadaan sakit dan tidak dapat melaksanakan shalat dengan berdiri sempurna, maka dapat dengan duduk. Adapun contoh lain dalam hal memakan bangkai yang diharamkan, tetapi Ketika dalam keadaan mendesak dan tidak ada makanan satupun kecuali bangkai tersebut, maka diperbolehkan memakannya.<sup>18</sup>

### 4) Memberikan kesetaraan atau disebut al-muṣāwah

Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan pada manusia, sebagai Langkah awal zaman dahulu yakni adanya pembebasan budak pada saat itu, Ketika dulu melihat strata sosial seseorang maka ketika islam datang di hapuslah perbuatan zalim tersebut, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yakni dengan menyamakan semua sama dihadapan Allah dan yang membedakan hanyalah bentuk tingginya ketaqwaan yakni sebagaimana seseorang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semakin bertaqwa maka derajatnya semakin tinggi disisi Allah Swt.

---

<sup>16</sup> Ibid., 6.

b. *Maqāṣid Khassah*

*Maqāṣid* ini merupakan maqāṣid yang terkait dengan kemaslahatan secara lebih spesifik yang kaitannya dengan hukum islam, seperti membahas tentang perlindungan anak, kesejahteraan secara ekonomi, dan lainnya.<sup>19</sup>

*Jamāluddin Aṭiyyah* memberikan pendapat tentang maqāṣid syariah yang berhubungan dengan pernikahan, yakni sebagaimana berikut :

1) Memberikan aturan laki-laki dan perempuan

Sebelum agama islam datang, kaum perempuan memiliki kedudukan yang jauh dari laki-laki dan dapat dikatakan seperti binatang karena tidak ada nilai kemanusiaan sama sekali pada saat itu di Arab. Dengan kedatangan islam yang membawa pernikahan antara laki-laki dan perempuan diposisikan sama antara hak dan kewajibannya, maka menjadikan keadilan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

2) Bertujuan menjaga keturunan

Nabi Muhammad saw. menganjurkan agar menikah dengan seseorang yang dapat melahirkan anak untuk menjaga keturunan dan melanjutkan agama islam, sehingga dalam ajaran islam pernikahan dilakukan laki-laki dengan perempuan bukan sesama jenis.

---

<sup>17</sup> Ibid., 12–13.

### 3) Terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah

Dengan adanya pernikahan maka dapat menumbuhkan kasih sayang dalam keluarga, tujuan ini akan terlaksanakan dengan saling memperlakukan yang baik istri maupun suami dan tidak menyakiti satu sama lain, dalam islam juga telah diatur cara berhubungan suami istri, aturan dalam mendidik anak, dan lainnya.

### 4) Terjaganya garis keturunan

Perbedaannya dengan menjaga keturunan adalah, jika pada menjaga keturunan hanya diharapkan melahirkan anak dan menjadikan orang tua pada pasangan suami istri, sedangkan menjaga garis keturunan merupakan tujuan agar anak yang lahir tersebut jelas dari pernikahan yang sah, karena islam melarang keras zina, mengadopsi anak angkat dan menganggap sebagai anak sendiri, aturan masa idah dan lainnya.

### 5) Keberagaman keluarga harus terjaga

Nabi Muhammad saw. memberikan gambaran dalam memilih calon suami atau istri dengan kriteria 4 hal, yakni fisiknya, keturunan atau keluarganya, ekonomi atau harta dan agama, tetapi hanya agama yang menjadi pertimbangan utamanya. Agama sangatlah penting dikarenakan nantinya keluarga akan menjadi sekolah pertama bagi anak keturunannya dan Ketika dalam keluarga tercipta religious baik suami, istri dan anaknya maka

akan sama-sama mencari rida jalan surganya Allah bersama-sama.<sup>20</sup>

6) Pola hubungan dalam keluarga yang baik

Sebelum menikah, tidak akan banyak aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari tetapi disaat sudah memutuskan untuk menikah, maka aturan baru akan muncul untuk menjaga kestabilan dalam keluarga, baik suami maupun istri bahkan anak akan terangkai pola aturan hak dan kewajiban yang harus dijalankan bersama-sama.

7) Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan dalam agama islam, mempunyai berbagai macam aturan terkait dengan sisi finansial. Seperti awalnya sebelum menikah, maka laki-laki harus ada mahar untuk calon istrinya, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, dan lainnya.

c. *Maqāṣid Juz'iyah*

*Maqāṣid Juz'iyah* diartikan sebagai maksud adanya hukum tertentu yang ditetapkan. Seperti, memberikan orang yang tidak mampu daging qurban sehingga tidak boleh ada penimbunan daging saat hari raya idul adha.

---

<sup>18</sup> Ibid., 15.

Hakikat sikap dalam psikologi, dapat dilihat dari pengertian dan macam-macam dari sikap yang ada.

### 1. Pengertian Sikap

Sikap menurut LL. Thursione sebagaimana dikutip dari Abu Ahmadi dinyatakan jika sikap sebagai tingkat kecenderungan yang sifatnya dapat positif dan negatif hubungannya dengan objek psikologi. Menurut Cardo, sikap tidak dapat secara langsung terlihat, tetapi ditafsirkan terlebih dulu sebagai perilaku yang masih tertutup.

Menurut Sarwono, sikap itu cerminan rasa senang, tidak senang, atau perasaan yang biasa saja atau netral dari seseorang pada sesuatu.

### 2. Macam-macam Sikap

#### a) Kognitif

Kognitif menurut Colvin sebagaimana dikutip dari Masganti, kemampuan kognitif adalah kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menurut Hunt merupakan kemampuan dalam memproses informasi yang diperoleh dari panca indra. Dalam islam, dijelaskan bahwa manusia saat dilahirkan tidak mengetahui apapun hanya diberikan bekal mampu mendengar dan hati untuk mendapatkan pengetahuan. Allah Swt.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Masganti Sit, *Perkembangan Peserta Didik* (Medan : Perdana Publishing, 2012), 78.

Menjelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 78, yang artinya :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ  
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا  
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.”

Manusia semakin usianya bertambah maka kemampuan dalam mendengar, melihat dan akal nya juga akan semakin bertambah sehingga mampu membedakan yang baik dan buruk. Dengan diciptakannya cara berfikir bertahap memiliki hikmah agar dapat menjalankan ketaatan pada Tuhan dan memiliki rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan padanya. Beberapa ahli psikologi juga mengatakan bahwa berpikinya manusia tumbuh bersama usianya yang bertambah, ada juga yang berpendapat jika berpikinya sesuai lingkungan sosialnya, dan kemampuan berpikir juga mempengaruhi bahasa manusia.<sup>22</sup>

b) Afektif

Afektif berhubungan pada perasaan, nilai, apresiasi, dan sikap.

Dalam kategori afektif ada lima hal yakni

- 1) *Receiving* (penerimaan), yakni kesediaan untuk sadar terhadap suatu kejadian yang ada di lingkungannya. Contoh : mendengar dan mengingat nama seseorang. Bentuknya yakni

<sup>22</sup> Ibid., 79.



mendapatkan perhatian, bertahan dan mengarahkan, jika mampu memahami maka seseorang akan mengikuti, memilih, menyeleksi.

- 2) *Responding* (tanggapan), yakni dapat bereaksi terhadap kejadian pada lingkungannya dan dapat berupa menyetujui, bersedia dan memberi tanggapan. Maka, pada aspek ini seseorang bukan hanya melihat kejadian tetapi juga ada respon atau tanggapan pada kejadian tersebut.
- 3) *Valuing* (penghargaan) yakni terkait dengan nilai yang diterapkan pada objek, fenomena dan tingkah laku. Seperti seseorang yang peka pada perbedaan budaya, mampu menyelesaikan masalah dan memiliki komitmen.
- 4) *Organization* (pengorganisasian) yakni terkait dengan memadukan nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik dan terbentuknya sistem nilai yang tetap atau konsisten. Seperti
- 5) *Characterization by a Value or Value Complex* (karakterisasi berdasarkan nilai-nilai) pada aspek ini, memiliki sistem nilai dalam mengendalikan perilaku sehingga menjadi karakter gaya hidupnya. Seperti menghargai orang lain, mandiri dalam bekerja dan dapat memecahkan masalah secara objektif.

c) *Behavioral* (perilaku)

*Behavioral* merupakan pandangan terhadap tingkah laku manusia. Behaviorisme menitik beratkan pada perilaku individu. Dalam

pandangan behavioral, kepribadian manusia hakikatnya adalah tentang perilaku. Perilaku seseorang terbentuk berdasarkan hasil dari pengalaman yang dialami yakni berupa interaksi individu dengan lingkungannya.<sup>23</sup> Pada kenyataannya manusia memiliki pengalaman yang berbeda dihidupnya dan tidak ada yang memiliki kesamaan. Kepribadian seseorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu sesuai pada situasi atau setimulus yang diterimanya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>23</sup> Dewa Kadek Sudyana and I Kadek Satria, "Konseling Behavioral Dan Penguatan Positif Dalam Meningkatkan Prilaku Sosial Peserta Didik", *Widyanatya* 2, 2 (2020), 81.

### **BAB III**

## **DESKRIPSI SIKAP YANG DIAMBIL KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DUSUN TAWUN, DESA BALUNGTAWUN**

### **A. Gambaran Desa Balongtawun**

Desa Balongtawun merupakan desa yang berada pada Kabupaten Lamongan, Desa Balongtawun dikepalai oleh seorang kepala Desa yang dipilih oleh warga setiap enam tahun sekali dan pelaksanaan pemerintahan dilakukan di Balai Desa Balongtawun. Desa ini memiliki empat dusun yakni Dusun Tawun, Dusun Jirekan, Dusun Bangunrejo dan Dusun Sangeng yang setiap dusun dibatasi dengan persawahan . Kemudian dusun-dusun tersebut dibagi lagi menjadi RW dan RT. Dusun Jirekan terbagi dalam dua RW dan delapan RT, yaitu RW 001 (RT 001, 002, 003, 004) dan RW 002 (RT 001, 002, 003, 004). Dusun Sangeng terbagi dalam satu RW dan dua RT, yaitu RW 002 yang bergabung dengan Dusun Jirekan yang terdiri dari RT 005 dan 006. Dusun Tawun terbagi dalam dua RW dan delapan RT, yaitu RW 003 (RT 001, 002, 003, 004) dan RW 004 (RT 001, 002, 003, 004). Dusun Bangunrejo terbagi dalam satu RW dan satu RT, yaitu RW 004 yang bergabung dengan Dusun Tawun yang terdiri dari RT 005.

Secara geografis, Desa Balongtawun berada pada titik koordinat 7.117176 LS dan 112.327659 BT, Balongtawun merupakan daerah yang berupa dataran dengan luas wilayahnya 282,5 Ha. Yang di dalamnya terdapat lahan produksi sebanyak 104 Ha, dan 156 Mdl diatas permukaan laut, Desa ini hanya kurang lebih 12 KM jaraknya dari pusat kota Lamongan sehingga

dapat ditempuh 0,45 jam. Balongtawun pada bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Pucuk. Bagian selatan, berbatasan dengan Kecamatan Sugio dan Kecamatan Kembangbahu. Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Karanggeneng. Pada bagian Timurnya berbatasan dengan Kecamatan Turi serta Kecamatan Lamongan. Balongtawun juga berbatasan dengan 4 desa yaitu Desa Banjarejo (sebelah selatan), Desa Sumberaji (Sebelah selatan, barat, dan timur) , Desa Baturono (sebelah timur), Desa Sugihrejo(sebelah utara). Jumlah penduduk di Desa Balongtawun jumlahnya 3010 jiwa, yang terbagi dalam 1514 jiwa perempuan dan laki-laki sebanyak 1496 jiwa. <sup>1</sup>

Luas wilayah Desa ini jika dilihat dari penggunaan tanahnya, dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Lahan pemukiman 36,00 Ha
2. Pertanian 109,00 Ha
3. Sekolah 1.468 M
4. Lapangan sepak bola 1,50 Ha
5. Kantor pemerintahan 0,50 Ha
6. Tanah kas desa 2,00 Ha
7. Makam 0,70 Ha

Infrastruktur yang ada di desa yakni jalan rabat beton, paving stone dan aspal.

Memiliki fasilitas bagi penduduknya yakni sumur pompa dan PAM.

Susunan kepengurusan Desa Balongtawun terdiri dari :

1. Kepala desa : Safwan Hadi

<sup>1</sup> Perda Desa Balongtawun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Tahun 2022

2. Sekretaris desa : Sri Ningsih Hidayati
3. Kaur Perencanaan : Kaseno
4. Kaur Keuangan : Ridwan
5. Kaur Pemerintahan : Eko
6. Kaur Kesejahteraan : Anas
7. Kaur Pelayanan : Mursan
8. Kepala Dusun Jirekan : Suhadak
9. Kepala dusun Sangeng: Kasmuji
10. Kepala dusun Tawun : Kacung Ghufron
11. Kepala dusun Bangunrejo: Suprayitno

Selanjutnya terfokus pada penelitian ini yakni pada Dusun Tawun yang menjadi bagian dari Desa Balongtawun. Dusun Tawun dikepalai oleh seorang kepala dusun yang bernama bapak Kacung Ghufron, Dusun ini terdapat 910 jiwa yang terbagi menjadi dua RW dan delapan RT, yaitu RW 003 (RT 001, 002, 003, 004) dan RW 004 (RT 001, 002, 003, 004), Mayoritas penduduk di Dusun Tawun bekerja sebagai petani sebagai pekerjaan utama dan beberapa yang lainnya juga bekerja diluar dusun, Dusun ini memiliki sekolah sendiri dari mulai kelompok bermain Al-Hikmah, taman kanak-kanak Muslimat NU Harapan Bangsa, MI Sabilil Muttaqin dan TPQ-Madin Sabilil Muttaqin. Dusun Tawun dikenal dengan kekentalan masyarakatnya yang 90% penganut NU atau Nahdlatul Ulama sehingga kegiatan keagamaan banyak yang berjalan di dusun ini. Masyarakatnya sangat rukun Ketika menggelar kegiatan keagamaan seperti pengajian, lomba 17 agustus, sedekah bumi dan lainnya,

Dusun Tawun berada di antara Dusun Sangeng dan Dusun Bangunrejo, perbatasan antar dusun dibedakan dengan adanya persawahan yang terbentang luas. Meskipun terdapat batasan antar dusun tetapi kehidupan masyarakatnya tetap bersatu seperti adanya Pondok Pesantren At-Ta'awun yang berdiri di Dusun Tawun tetapi berbatasan paling dekat dengan Dusun Sangeng, maka Ketika terdapat kegiatan di pondok tersebut, masyarakat dusun Sangeng juga mengikuti kegiatannya. Kondisi dusun Tawun memang religious dan memiliki banyak penduduk lulusan pesantren. Pendidikan agama yang dimulai dari madrasah ibtidaiyah menjadikan dusun ini selalu mengutamakan nilai keagamaan.

#### **B. Profil Korban KDRT dan Sikap yang diambil korban**

Dalam penelitian ini, ada tiga korban KDRT yang telah peneliti wawancara dan mendapatkan hasil sebagai berikut :

##### 1. Siti (nama samaran)

Wanita muda berusia 24 tahun yang sudah menjadi janda dan bekerja sebagai ibu rumah tangga, beragama islam dan lulusan Madrasah Aliyah di salah satu sekolah swasta kabupaten Lamongan. Siti merupakan anak pertama dari dua bersaudara memiliki adik laki-laki yang jarak usia mereka 10 tahun, anak dari pasangan Rusmini (nama samaran) dan bapak Rizky (nama samaran), Ibu Rusmini bekerja membantu rumah tangga di perumahan kota Lamongan dan bapak Rizky sebagai buruh tani yang sehari-harinya menerima panggilan penggarapan sawah orang lain.

Siti dikenal sebagai anak yang ceria dan setelah lulus dari Pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) dia memutuskan untuk bekerja di sebuah kedai penjualan es yang berada di pangkalan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Lamongan.<sup>2</sup> Pada tahun Juni 2019, Siti melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Bernama Satria (nama samara) yang sudah dikenalnya kurang lebih satu tahun, pernikahan dilangsungkan di KUA Kecamatan Sukodadi sehingga telah sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Awal pernikahan sangat harmonis, rukun dan damai tinggal bersama orang tua Siti di Dusun Tawun, saat pernikahan sudah berjalan selama satu tahun terjadilah kekerasan fisik yang dilakukan suaminya yakni dengan memukul. Satria juga sering berkata kasar, mudah marah dan tidak bisa mengendalikan emosi saat itu juga diketahui Siti hamil satu bulan.

Pernikahan yang awalnya baik-baik saja menjadi mimpi buruk bagi Siti karena kekerasan fisik yang terus menerus dilakukan suaminya sampai pada saat itu perlakuan lebih kasar dilakukan yakni dengan menendang korban yang pada saat itu juga mereka bekerja di pabrik yang sama. Akhirnya, keluarga melakukan mediasi untuk mendamaikan dan mencari solusi yang terbaik untuk kedua pasangan tersebut, tetapi Satria tidak ada perubahan sama sekali. Memasuki hamil lima bulan, pertengkaran hebat terjadi pada Siti dan Satria dikarenakan perselingkuhan terbongkar melalui handphone Satria yang berhasil diketahui Siti dan saat itulah hati Siti

---

<sup>2</sup> Siti, "Korban KDRT," *Interview* (Lamongan, January 5, 2023).

mulai hancur ditambah Satria tidak mau lagi bekerja sehingga tidak ada nafkah yang diberikan sama sekali.

Siti mengalami kondisi yang sangat lemah, kandungannya juga ikut melemah sehingga mengakibatkan dia harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah mengetahui seluruh perilaku suami dan tidak ada perubahan, yang lebih menyakitkan disaat malam hari terjadi pertengkaran kembali antara Siti dan Suami yang mengakibatkan luka secara fisik karena dipukul, ditarik rambutnya hingga Siti melarikan diri akan tetapi dikejar oleh Satria dan dibawa pulang dalam kondisi lemah serta ditarik rambutnya sampai dalam kamar.

Pada saat itu, kandungannya melemah tidak ada perhatian dari suami sehingga pada akhirnya terjadilah perpisahan yakni Satria meninggalkan rumah tanpa ada kata apapun yang diucapkan dan tidak berani datang kembali. Detik-detik yang ditunggu kelahiran sang buah hati, tetapi yang sangat menyedihkan adalah bayi yang dikandung Siti sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena sudah terlalu lemah dan kondisi fisik yang sangat lemah tidak dapat diselamatkan lagi.

Kemudian dia menggugat cerai Satria di Pengadilan Agama Kota Lamongan dengan memberikan pernyataan bahwa Satria sudah melakukan kekerasan rumah tangga dengan fisik dengan memukul, menendang dan membanting Siti serta melakukan kekerasan secara psikologis yakni berselingkuh serta sudah meninggalkan korban tanpa keterangan, tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin. Penggugatan di Pengadilan



dilakukan oleh Siti pada akhir tahun 2020 karena pada saat mengandung anak masih ada rasa kasihan terhadap anaknya jika orang tua bercerai tetapi takdir Allah yang mengambil anaknya maka gugatan cerai dilangsungkan dan disahkan pada bulan Januari 2021.

Kehidupan Siti saat itu membawakan duka yang sangat menyakitkan, rasa trauma yang begitu berkecamuk dalam dirinya dengan terbayang-bayang sakitnya dipukul, ditampar, dicekik, bahkan ditarik rambutnya masih sangat menyisakan duka baginya apalagi sang buah hati yang dikandung selama 9 bulan harus pergi meninggalkannya, sekarang Siti hanya berharap dapat menjalani kehidupan sebagai janda dan jika akan menikah lagi harus benar-benar mencari pendamping yang baik sehingga tidak terulang kembali kejadian yang menyakitkan tersebut.

## 2. Sarah (nama samaran)

Sarah korban kekerasan dalam rumah tangga yang berusia 39 tahun, janda muda dengan 1 anak yang sudah remaja, agamanya islam, bekerja sebagai karyawan swasta, dia lulusan SMA negeri di kota Lamongan. Sarah merupakan anak pasangan suami istri yakni bapak Sihab (nama samara) dan ibu Ruwi (nama samara), setelah tamat dari bangku SMA memutuskan untuk bekerja selama 2 tahun kemudian menikah dengan kekasihnya yang sudah dikenal selama 4 tahun. Kehidupan rumah tangga Sarah sangat rukun, harmonis meskipun ada pertengkaran kecil karena saat itu dia masih muda berusia 19 tahun sudah menikah. Satu tahun

pernikahan memiliki anak laki-laki yang diberi nama Santoso (nama samaran).

Suami Sarah merupakan seorang karyawan yang bekerja diluar kota, sedangkan Sarah sudah tidak bekerja menjadi karyawan tetapi mengurus sawah pemberian orang tuanya. Bekerja diluar kota dan jarang pulang menyebabkan kondisi rumah tangga antara Sarah dan suami kurang adanya komunikasi sehingga masalah sekecil apapun akan menjadi pertengkaran. Namun, pernikahan mereka tetap berjalan karena ada anak yang harus dirawat bersama.<sup>3</sup>

Pada tahun 2019 yakni memasuki 17 tahun pernikahan, Suami Sarah sering tidak pulang dan selalu alasan ada pekerjaan tambahan di tempat bekerjanya. Pada akhirnya terbongkar perilaku Suami dari Sarah yang ternyata memiliki pacar lagi, melihat anak yang sudah mulai tumbuh remaja membuat Sarah berfikir akan menceraikan suami tetapi biaya Pendidikan semakin mahal dan dia hanya bekerja sebagai petani.

Sarah saat itu memberikan pilihan pada suaminya agar memilih meninggalkan selingkuhannya atau menceraikan Sarah aja, tetapi jawaban suami Sarah tidak mau keduanya. Kehidupan pernikahan menjadi kosong, tidak ada lagi keharmonisan yang terjalin pada keluarga ini karena masih tetap sama suami Sarah jarang pulang bersama selingkuhannya. Namun, setelah beberapa bulan diketahui suami dan selingkuhannya tersebut melangsungkan pernikahan, setelah Sarah menunggu suaminya untuk

---

<sup>3</sup> Sarah, "Korban KDRT," *Interview* (Lamongan, January 6, 2023).

melakukan perubahan ternyata suami Sarah pergi dari rumah dan tidak memberikan nafkah secara lahir maupun batin, sebelum menggugat cerai, dia juga mengingat anaknya yang sudah remaja jika cerai maka pasti rasa malu akan ada pada diri anaknya tetapi karena sudah tidak ada tanda-tanda kembalinya suami Sarah sehingga pada tahun 2021 Sarah langsung menggugat di Pengadilan Agama Lamongan agar segera terbebas dari siksaan batin suami yang selingkuh dan menikahi selingkuhannya tanpa memikirkan istri dan anak kandungnya,

Sikap yang diambil Sarah telah dipertimbangkan berbulan-bulan karena dia memikirkan anaknya ke depan, karena sudah yakin dengan pilihan berpisah maka akhirnya dia merasakan kebahagiaan kembali meski kini hanya tinggal berdua dengan anaknya. Sarah memiliki rasa trauma dari pernikahan dengan mantan suaminya tersebut sehingga untuk memulai kehidupan baru dengan menikah lagi, sangatlah sulit bagi Sarah melakukannya karena kekerasan secara psikologis yang sangat menyakitkan, pernikahan yang sudah dilakukan melebihi 10 tahun tidak dapat diselamatkan dan harus selesai dalam meja persidangan merupakan hal yang tidak pernah terduga oleh Sarah sebelumnya.

### 3. Hilda (nama samaran)

Korban yang ketiga usianya 43 tahun dan memiliki 3 anak, pekerjaannya sebagai pedagang dan lulusan madrasah aliyah swasta di kota Lamongan. Hilda adalah anak yatim dan piatu dari kecil yang sejak 3 tahun ditinggal oleh kedua orang tuanya sehingga hidupnya dari kecil

tidak memiliki kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya, putri bungsu dari pasangan Rehan (nama samara) dan kiki (nama samara), Hilda dirawat dari kecil oleh bibinya beserta seluruh kakak-kakaknya yang saat itu sudah ada yang mulai dewasa. Kehidupan Hilda dari kecil tidak seperti anak-anak lain karena saat itu dia sudah berusaha mencari kerja untuk menambah uang jajannya. Hilda bersama bibinya sampai tamat bangku SMP, kemudian dilanjutkan pendidikan SMA nya dengan hidup bersama kakaknya yang saat itu sudah bekerja sehingga dapat tinggal bersama.

Pada saat tamat dari bangku SMA, dia memutuskan bekerja menjadi karyawan selama 3 tahun untuk menghidupi segala kebutuhannya dan pada akhirnya menemukan jodohnya yakni Mamat (nama samaran) seorang pria yang sudah dikenal lama kemudian berpacaran dan menikah saat itu di usia yang masih muda 20 tahun, mereka memutuskan untuk menikah muda karena sudah merasa mampu hidup berumah tangga yang dalam pikiran mereka sudah bekerja keduanya, Mamat yang bekerja di percetakan dan pabrik dan Hilda masih menjadi karyawan sebuah toko, sehingga menurut mereka akan mampu menjalani kehidupan rumah tangga seperti pasangan pada umumnya. Pernikahan yang dilaksanakan sangat megah, Sang suami Hilda memang tergolong orang mampu di dusun Tawun yang memiliki sawah luas dimana-mana, maka orang tua Mamat

merasa harus dimeriahkan pernikahan anak pertamanya yang sekali seumur hidup.<sup>4</sup>

Pernikahan Hilda dan Mamat berjalan dengan harmonis, Mamat yang memang dari golongan orang kaya di Dusun karena anak tunggal yang orang tuanya memiliki banyak sawah sehingga dari kecil kehidupannya berbeda dengan Hilda. Menjadi anak tunggal di keluarga diberikan kebebasan orang tuanya yakni Sukijan (nama samaran) dan Rakinem (nama samaran) selalu memanjakan Mamat dengan menuruti segala hal yang diinginkan. Menikah dengan Hilda dan hidup bersama dengan kedua orang tua Mamat menjadikan keluarga ini sangat rukun dan kompak dalam segala hal, setelah satu tahun pernikahannya lahir bayi kecil perempuan yang diberi nama Cantika (nama samaran), anak yang sangat cantik tetapi pada saat usia 3 tahun sudah ada tanda bahwa sang Ayah berani melakukan kekerasan fisik dengan memukul keras Cantika kecil sampai menangis lama tetapi belum menjadi firasat buruk Hilda, menurutnya hanya saat itu Mamat lelah jadi melampiaskan emosi pada Cantika.

Dalam sepuluh tahun pernikahan, keluarga sangat harmonis tidak ada permasalahan apapun dalam keluarga mereka. Mamat sudah tidak bekerja di Pabrik lagi, dia memutuskan menjadi tukang becak dan berjualan terompet di Kalimantan pada saat tahun baru, pekerjaan itu dilakukan untuk menambah penghasilan dalam menghidupi keluarganya. Memasuki pernikahan ke 11 tahun dan Cantika berusia 6 tahun, lahirlah anak kedua

---

<sup>4</sup> Hilda, "Korban KDRT," *Interview* (Lamongan, January 7, 2023).

yang diberi nama Syafa (nama samaran), pada saat inilah sudah muncul ketidakharmonisan dalam keluarga Hilda dan Mamat, karena uang belanja yang diberikan berkurang dan sering telat pulang kerja.

Pada saat itulah hal yang tidak diinginkan terjadi, Mamat diketahui berselingkuh dengan istri orang, keluarga ini terkena marah habis-habisan oleh warga akibat perbuatan yang tidak baik tersebut. Perselingkuhan yang diketahui banyak orang menjadikan seorang Hilda sangat kecewa dan ingin pergi dari tempat itu, tetapi mengingat ada dua anak yang harus dibesarkan maka dia pun memaafkan kesalahan Mamat dan yang lebih parahnya, Mamat tidak meminta maaf tetapi langsung memutuskan pergi jauh dari desa selama 1 bulan lamanya dia tidak kembali pada keluarganya.

Pernikahan yang dijalani oleh Hilda, Mamat dan kedua anaknya menjadi keluarga yang tidak seharmonis dulu. Perubahan sikap Mamat sangat signifikan, dulu dia seorang ayah dan suami yang sangat baik dan perhatian tetapi setelah kasus perselingkuhan menjadi dingin dan terkesan tidak memperdulikan istrinya. Menurut Hilda, Mamat sangat memperdulikan anaknya tetapi tidak pernah memberikan nafkah pada istrinya secara lahir Hilda sebagai istri tidak bisa berbuat banyak, sudah mengusahakan komunikasi dengan baik tetapi selalu direspon yang tidak baik oleh Mamat. Pada tahun 2012, terbongkar kembali jika Mamat menikah dengan seorang wanita berinisial W dan setelah 3 tahun pernikahan itu berpisah pada tahun 2015.

Mamat bekerja diluar kota dalam sebuah perusahaan sebagai satpam, mulai jarang pulang lagi saat liburan dan ternyata tahun 2016 dia sudah memiliki istri lagi tanpa diketahui Hilda. Maka pada saat yang ketiga kali pernikahan ini pernikahan dilakukan, Hilda marah tetapi bukan penyesalan yang didapatkan Mamat menjadi kejam, melakukan kekerasan fisik pada Hilda dengan memukul, menampar, mencekik tanpa rasa bersalah sama sekali serta tidak memiliki rasa kasihan sama sekali. Setelah kejadian itu, mediasi dilakukan tetapi tidak membawa kebaikan karena Mamat tetap tidak mau meninggalkan selingkuhannya dan Hilda tidak bisa memutuskan bercerai dikarenakan ada anak dan Hilda sendiri sudah tidak memiliki tempat pulang, kehidupan ekonomi juga masih banyak didapatkan dari Mamat yang memiliki sawah luas.

Hilda dengan keteguhan hati mempertahankan keluarganya yang sudah tidak harmonis lagi, Tahun 2017 berita perceraian dengan istri ketiga suaminya telah diterima dan Mamat saat itu sudah sering dirumah bersama anak dan istrinya karena bersamaan dengan pembangunan rumah keluarganya. Namun, bulan Juni tahun 2018 diketahui perselingkuhan kembali dan sampai dilangsungkan pernikahan secara sirri. Hilda sangat ingin keluarganya kembali utuh seperti dulu tetapi keadaan Suaminya saat berkomunikasi juga selalu tidak bisa berkata baik dan tetap menggunakan cara kekerasan saat tersinggung.

Pada akhir 2018 sekitar bulan Desember, Hilda kembali mencoba memberanikan diri komunikasi secara tertutup dengan suaminya agar tidak

lagi melakukan hubungan dengan Wanita lain, apalagi anak-anaknya sudah dewasa sehingga ada rasa malu yang muncul dalam diri anak-anak mereka. Akhirnya, suami Hilda memberikan tantangan agar memiliki anak laki-laki maka akan selesai hubungannya dengan Wanita manapun, kesepakatan terjadi di antara Hilda dan Memet, Mereka berdua sepakat akan memiliki anak kembali dengan ketentuan harus laki-laki agar keluarga dapat kembali harmonis.

Akhirnya, pada awal tahun 2019, Hilda melahirkan bayi tetapi anak tersebut perempuan sehingga tidak sesuai kesepakatan awal, maka suaminya tetap akan terus menerus berhubungan dengan Wanita lain. Diketahui pada tahun 2020, Memet kembali menikah siri dan sudah tidak bekerja. Sementara Hilda harus tetap menyambung hidup dengan berjualan untuk memenuhi kebutuhan primer, anaknya yang pertama juga sedang menempuh pendidikan kuliah di bidang kesehatan. Hilda tidak pernah menyerah, kembali berkomunikasi dengan suaminya agar kembali pada jalan yang lurus dan menjaga keutuhan rumah tangganya. Namun, suami Hilda marah besar dan kembali melakukan pemukulan sampai mencekik dengan membawa pisau dan diketahui ketiga anak mereka.

Setelah kejadian itu, kehidupan kembali dingin di keluarga mereka. Memet kembali menikah dan sekarang memiliki tiga istri, untuk menghidupi keluarganya maka Memet menjual aset yang dimiliki keluarga seperti sawah dan tanah. Sikap dari Hilda yang selalu sabar menghadapi suaminya meskipun telah melukai hati, jiwa, dan badannya adalah demi



anak-anak mereka agar tidak kehilangan sosok ayah seperti dirinya yang sejak kecil ditinggal kedua orang tuanya. Hilda sebenarnya tidaklah sekuat itu, hanya saja memikirkan masa depan anak-anaknya yang membuatnya tetap tangguh menghadapi ujian dalam rumah tangganya. Namun, dia juga menyadari semakin bertahan, suaminya semakin tidak pernah peduli bahkan nafkah lahir saja sudah tidak cukup memenuhi kebutuhannya, harta juga sudah banyak dijual oleh Mamet yang lama-lama pasti akan habis juga jika terus menerus dijual.

Anak pertama Hilda kini sudah lulus sebagai sarjana dan bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Hilda juga tetap berjualan karena tidak bisa menggantungkan nasib keluarganya pada Memet. Rasa syukur Hilda dengan bantuan putri pertamanya yang sudah bekerja menjadikan dia lebih kuat lagi untuk bertahan dalam keluarga ini, Keinginan Hilda saat ini hanya ingin membesarkan putri-putrinya sampai memiliki masa depan yang baik kedepannya, dan untuk suami hanya doa yang bisa dipanjatkan agar dapat kembali seperti pada kehidupan 23 tahun yang lalu ketika mereka masih bersama dan memiliki satu orang anak.

Putri kedua dan ketiga juga menginginkan kasih sayang dari sosok ayah dan ibu yang utuh kasih sayangnya bersama-sama, inilah yang diperjuangkan oleh Hilda dalam usaha membahagiakan putri-putrinya

sampai melupakan kebahagiaan dia sendiri yang tidak pernah didapatkan selama ini.<sup>5</sup>

Menurut Hilda, banyak sekali arahan dari keluarga agar Hilda berpisah saja dengan suami agar tidak tersiksa secara batin terus menerus, untuk rumah atau tempat tinggal nantinya sudah disediakan saudaranya tetapi Hilda tidak mau dan tetap pada pilihannya hidup dengan keluarga kecilnya dan mempertahankan rumah tangga yang nantinya pasti akan ada kebahagiaan setelah berbagai cobaan yang telah menimpa dirinya. Hilda sangat berkeyakinan penuh bahwa kehidupan keluarganya akan menjadi lebih baik nantinya dan sekarang hanya cobaan yang sedang menyimpannya.

Kasus KDRT yang terjadi di dusun Tawun, tidak banyak yang mengetahui kecuali keluarga terdekat dan tetangga, menurut kepala dusun Tawun yakni bapak Kacung memberikan tanggapan tentang kasus KDRT sudah banyak terjadi tetapi belum ada solusi mengenai kasus seperti ini, upaya mediasi yang dilakukan biasanya bersama keluarga terdekat dan sangat jarang melaporkan pada pihak dusun.<sup>6</sup> Salah satu ketua RT yakni Sato (nama samaran) beliau memberikan pendapat bahwa “kasus KDRT fisik dan psikis utamanya perselingkuhan sering terjadi tetapi ditutupi dan langsung didamaikan karena ada beberapa kasus yang selingkuh dengan tetangga sendiri”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Cantika, “Ketua RT,” *Interview* (Lamongan, January 8, 2023).

<sup>6</sup> Kacung Ghufon, “Kepala Dusun,” *Interview* (Lamongan, January 10, 2023).


<sup>7</sup> Sri Ningsih, “Sekretaris Desa,” *Interview* (Lamongan, January 11, 2023).

Sementara itu, menurut sekretaris desa Balongtawun untuk kasus perceraian yang terjadi belum ada pendataan resmi dari Desa sehingga belum dapat diberikan solusi permasalahan KDRT yang terjadi. Menurut tetangga korban KDRT, saat terjadi KDRT maka tetangga sekitar awalnya tidak ingin ikut mencampuri urusan orang lain tetapi Ketika melihat atau mendengar kekerasan yang sudah semakin parah maka para tetangga akan menolong, tetangga yang dekat dengan rumah korban akan sangat takut jika harus langsung ikut campur karena dampaknya juga akan besar antar keluarga yang dapat menyebabkan konflik.

Dalam kasus KDRT yang terjadi pada korban kedua, menurut jannah (nama samara) menjelaskan bahwa kondisi rumah tangga yang sering bertengkar tersebut pernah dimediasi keluarga korban dan tetangga juga ikut memberikan nasehat pada suami Sarah, tetapi pada saat itu suami Sarah marah besar dan tidak ada lagi tetangga yang ingin mendamaikan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap sudah menjadi masalah pribadi yang tidak dapat tetangga-tetangga korban ikut mencampuri urusan keluarga yang bermasalah karena akan berpotensi pertengkaran antar tetangga.

Menurut Diah, seorang kepala sekolah TK di dusun Tawun memberikan tanggapan tentang kasus KDRT yang terjadi adalah pernikahan yang tidak siap secara mental, lahir dan batinnya sehingga terjadi hal-hal seperti itu. Menurut Diah, kasus tersebut banyak terjadi pada mereka yang menikah di usia muda atau lulus SMA sehingga ada

beberapa yang belum bisa mengontrol emosinya. Dampak yang besar juga terjadi pada anak, Dia melihat anak-anak TK yang hidupnya dengan orang tua lengkap dan rukun lebih aktif dan melakukan hal yang sifatnya positif, tidak seperti anak yang *broken home* atau memiliki orang tua tetapi kurang memberikan kasih sayang maka anak menjadi lebih sulit diberi aturan.<sup>8</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>8</sup> Siti, "Kepala TK," *Interview* (Lamongan, January 10, 2023).

## BAB IV

### ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP SIKAP YANG DIAMBIL KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DUSUN TAWUN, BALONGTAWUN, SUKODADI, LAMONGAN)

#### A. Sikap yang diambil Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang sikap yang diambil korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Dusun Tawun, Desa Balongtawun, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Peneliti menemukan tiga kasus yang memiliki sikap berbeda saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada kehidupan rumah tangganya, Adapun ketiganya adalah sebagai berikut :

Pertama, KDRT yang korbannya adalah Siti, dalam pandangan penulis, korban ini sudah mengenal suaminya satu tahun sebelum pernikahan. Awal pernikahan sangat baik dan tidak ada tanda-tanda bahwa suaminya ini sosok yang berani bermain tangan dengan memukul atau menendang, Siti juga bukan Wanita yang mengurus rumah tangga saja tetapi juga ikut bekerja membantu suaminya. Selama satu tahun pernikahan berlangsung, pasangan ini hidup harmonis tetapi saat Siti mengandung usia 1 bulan, perubahan sikap suaminya terlihat yakni sudah terjadi kekerasan secara fisik dan psikis.

Kehamilan istrinya bukan membawa kebahagiaan bagi pasangan ini tetapi suami bertambah menjadi keras dan tidak mau bekerja, secara lahiriyah sudah tidak memberikan nafkah pada istrinya. Yang paling menyakitkan secara psikis adalah ketika dalam rumah tangga yang terjalin ini juga terdapat perselingkuhan yang dilakukan oleh Suami Siti sehingga menyebabkan rasa

kepercayaan juga menurun antar pasangan. Hamil dalam kondisi yang menderita secara fisik dan psikis atau mentalnya terganggu menyebabkan kandungannya sangat lemah, sudah ada niat menggugat cerai tetapi ingat masih hamil dan hingga akhirnya suatu hari suami pergi meninggalkan rumah setelah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang kemudian dia menghilang tidak kembali lagi pada istrinya. Setelah memutuskan pergi dari rumah, Siti tetap bertahan dan tidak menggugat cerai dikarenakan masih dalam keadaan hamil, Ketika tiba waktunya melahirkan tiba inilah hal yang tidak terduga terjadi yakni anaknya meninggal dunia karena sudah sangat lemah dalam kandungan, yang akhirnya Siti memutuskan menggugat cerai di pengadilan agama kabupaten Lamongan dengan hati yang sangat berat, pernikahan yang dia jaga kurang lebih 2 tahun tidak dapat diselamatkan lagi.

Dalam kasus pertama, korban sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya pada saat hamil karena mengutamakan kepentingan dan kebahagiaan anaknya tetapi posisi korban sudah tidak memiliki rasa nyaman lagi karena sudah ada perlakuan kasar dari suaminya baik berupa fisik maupun psikis dengan melontarkan kata-kata kasar, maka dalam hal ini seorang ibu sangat peduli dengan anak yang dikandungnya. Namun, setelah melakukan kekerasan kembali dan suami memilih meninggalkan rumah, dapat dikatakan suami sudah tidak memiliki rasa kasih sayang lagi terhadap istrinya dan naluri sebagai seorang calon ayah juga tidak ada, dia lebih mementingkan dirinya sendiri, kebahagiaannya sendiri tanpa memikirkan orang lain, pilihan korban yang tetap teguh tidak menceraikan suaminya adalah sesuatu hal yang berat

karena kondisi kejiwaannya juga akan terganggu, kandungannya menjadi lemah yang pada akhirnya anak dalam kandungan meninggal dunia. Semua itu memang sudah menjadi takdir, tetapi kondisi hamil yang tertekan batin dapat mengakibatkan juga hal seperti itu terjadi. Beberapa efek yang terjadi pada janin jika terjadi pertengkaran antara lain :<sup>1</sup>

1. Mengganggu otak janin yang sedang dalam masa perkembangan Stres yang terjadi pada ibu hamil dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan bagian otak.
2. Daya tahan tubuh akan mengalami penurunan baik pada janin ataupun ibu bayi
3. Terjadinya kelahiran secara prematur atau sebelum waktunya
4. Mengganggu anak dalam kandungan tidur dan akan mempengaruhi psikologisnya

Berbagai efek dari pertengkaran yang terjadi, menyebabkan janin tidak dapat tumbuh dengan baik dan mengakibatkan lemah sehingga yang terjadi pada ibu Siti dapat dikarenakan kondisi stress berlebihan dengan suaminya yang menyiksa pikiran dan fisiknya.

Kedua, Sarah merupakan seorang ibu rumah tangga dan juga bekerja sebagai karyawan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, pernikahan yang dijalani 17 tahun dan sudah memiliki anak remaja, pernikahan keduanya tidak ada permasalahan sebelumnya tetapi 2 tahun sebelum akhirnya mereka bercerai sering terjadi pertengkaran yang sering terjadi, perselisihan, percekocokan yang

<sup>1</sup> Alo Dokter, “Benarkah Bertengkar dengan Suami Saat Hamil Bisa Berdampak Pada Janin?”, diakses pada 04 Maret 2023, <https://www.alodokter.com/benarkah-bertengkar-dengan-suami-saat-hamil-bisa-berdampak-pada-janin>.

tidak menyelesaikan masalah dan tidak ada yang mengalah satu sama lain. Adanya perselingkuhan yang dilakukan suami korban juga menjadi latar belakang ketidakharmonisan lagi dalam keluarga ini, Sarah tetap mencoba bertahan dengan memberikan pilihan kepada suaminya untuk meninggalkan selingkuhannya tetapi tidak dilakukan, setelah itu suami Sarah pergi dari rumah dan tidak kembali lagi. Akhirnya setelah mempertahankan 2 tahun keluarganya, Sarah menggugat cerai suaminya dikarenakan sudah tidak diberikan nafkah lagi dan tidak ada kejelasan dengan tidak pulang kembali ke rumah.

Kasus kedua, merupakan pernikahan yang sudah lama terjalin lebih dari 10 tahun sehingga sudah memiliki permasalahan yang pasti banyak sebelumnya tetapi 2 tahun terakhir karena kurangnya komunikasi dengan suami yang bekerja diluar kota dan istri juga bekerja mengakibatkan rasa kurang harmonis dalam rumah tangga terjadi, Pertengkaran yang sering terjadi dan tidak ada penyelesaian yang baik setelah itu diketahui suami sudah melakukan perselingkuhan. Jika dilihat dari faktor-faktor penyebab perselingkuhan, sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Sebagai cara bertahan menghadapi kebutuhan, adanya kebutuhan dalam keluarga yang tidak dapat dirasakan maka menjadikan dia selingkuh dengan orang lain
2. Berkonflik dengan pasangan, kasus ini dapat dilihat bahwa sering terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan adanya perselingkuhan di

---

<sup>2</sup> Lina Rahmawati, *Problematika Perselingkuhan Suami Dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore Dan Mohamad Surya (Presfektif Fungsi BKI)* (Semarang, 2015), 28–31.



luar rumah oleh suaminya, apalagi bekerja diluar kota sehingga tidak selalu bertemu istrinya.

3. Kebutuhan seks tidak dapat terpuaskan, setiap pasangan membutuhkan kebutuhan seksual yang memuaskan. Jika kebutuhan ini tidak didapatkan maka jalan menuju perselingkuhan banyak dilakukan.
4. Iman yang hampa, kekuatan spiritual keagamaan kurang terpendam dalam diri masing-masing pasangan sehingga mudah digoyahkan. Kasus seperti perselingkuhan ini dapat dikarenakan suami yang tidak kuat agamanya sehingga mudah tergoda dengan Wanita lain.
5. Tidak memiliki rasa malu, Seseorang yang berani berselingkuh berarti dia tidak memiliki rasa malu karena sudah memiliki istri, apalagi seorang anak. Jika rasa malu ini dapat lebih tebal pasti tidak akan terjadi perselingkuhan dan lebih mempertahankan rumah tangga selama 17 tahun tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diberikan tanggapan tentang sikap istri yang memutuskan bercerai karena sudah menderita secara psikologisnya, secara fisik dia tidak disakiti tetapi secara batin atau mentalnya sudah sangat tersakiti oleh suami yang tidak bertanggung jawab, memiliki anak dan harus dibesarkan merupakan tanggung jawab bersama tetapi suaminya memilih pergi yang berarti dia telah menelantarkan istri dan anaknya tanpa ada nafkah yang diberikan. Dengan, bertahan 2 tahun dan menggugat cerai merupakan jalan yang ditempuh agar tetap dapat melangsungkan hidup kedepannya tanpa memikirkan lagi suaminya yang telah pergi.

Ketiga, kasus 23 tahun berumah tangga dan tetap bertahan meskipun sudah disakiti baik secara fisik dan psikisnya. Hilda merupakan istri dan ibu yang memiliki kepribadian sangat baik, kepada ketiga buah hatinya selalu memberikan kasih sayang yang luar biasa hingga mengantarkan anak pertamanya sukses menjadi seorang sarjana. Perjalanan hidup berumah tangga yang dijalani selama ini membuat Hilda tetap bersyukur diberikan kekuatan dalam menjalani takdir kehidupan yang sangat menyakitkan meskipun sering mendapatkan kekerasan fisik dari suami baik berupa pukulan, penindasan, dicekik bahkan hampir dibunuh dengan pisau, selain itu kekerasan psikis dengan disakiti melalui perselingkuhan yang sampai saat ini memiliki 3 istri sirri sangat sabar Hilda menghadapinya. Jika dalam 2 kasus sebelumnya memilih bercerai, tetapi tidak dengan Hilda yang masih bertahan dengan keluarganya.

Sikap yang diambil Hilda adalah bentuk rasa sayanginya terhadap anak yang ketiganya perempuan sehingga membutuhkan wali nantinya. Dari kasus ini, perjuangan Hilda memanglah dapat dinilai baik karena bertahan untuk anak dan ekonomi dalam keluarga tetapi untuk Hilda sendiri terasa siksaan batin yang harus ditanggungnya. Mempertahankan pernikahan yang sudah tidak ada keharmonisan dan suami sudah memilih bersama wanita lain sebenarnya kurang baik karena menghancurkan hatinya sendiri, kondisi fisik yang lelah harus bekerja mencari uang untuk anak-anaknya dan kondisi hati yang tidak lagi diperhatikan suami akan mengakibatkan jiwa menjadi tidak tenang dan dapat berakibat stress. Orang-orang terdekat sudah memberikan Hilda pilihan

agar pergi dari rumah dan memulai hidup baru tetapi Hilda tidak mau melakukannya.

Dalam kasus ketiga ini, saya mengutip dalam firman Allah yakni pada surah an-nur ayat 26<sup>3</sup>

الْخَيِّثُ لِلْخَيْبِثِ وَالْخَيْبِثُ لِلْخَيْبِثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أَوْلَىٰ كِ

مُبرءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

Yang inti dari ayat tersebut, wanita atau laki-laki yang memiliki perilaku baik akan dipertemukan dengan yang baik dan sebaliknya. Maka, dengan keteguhan hati Hilda, dia berharap suaminya akan menjadi lebih baik nantinya dengan dia lebih mendekatkan diri pada Allah. Jika semua orang melihat saat ini Hilda hidup dalam keadaan yang sangat tersiksa dengan suami yang tidak baik, tidak mau beribadah pada Allah, tidak memberikan nafkah secara teratur sehingga dia harus bekerja, tetapi tetap pada keteguhan hatinya yakin akan ada perubahan baik dari hadiah kesabarannya menghadapi ujian yang menyimpannya lebih dari 10 tahun.

Tidak mudah bagi seorang wanita hidup tanpa kasih sayang karena sejatinya wanita ingin diberikan kasih sayang, perhatian dan ketulusan cinta

<sup>3</sup> Al-Qur'an, an-Nur: 26.

dari pasangan, hal itu tidak didapatkan oleh Hilda. Mempertahankan rumah tangga yang sudah diambang kehancuran tetap dia jalani tanpa ada rasa sedih diwajahnya, Hilda selalu bahagia di hadapan banyak orang sehingga tidak ada yang mengetahui kasus yang terjadi dalam keluarga. Memilih berpisah dengan suami sebenarnya sangat mudah bagi Hilda karena ketiga anaknya sangat sayang padanya jadi pasti akan ikut dengannya tetapi tetap dalam hati Hilda masih ada rasa cinta pada suami yang merupakan cinta pertamanya setelah dari kecil tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Kemampuan Hilda menutupi masalah hidupnya dan terus menerus kuat bertahan kehidupan rumah tangga merupakan nilai plus seorang istri sholihah yang bertahan untuk keutuhan keluarganya meskipun dirinya yang tersakiti.

#### **B. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Sikap Yang Diambil Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kasus KDRT yang ada di dusun Tawun merupakan kasus kekerasan fisik, psikis yang dilakukan suami pada pasangan atau istrinya. Sikap korban KDRT akan dianalisa dalam maqāṣid syariah. Jika dilihat dari sisi klasifikasi maka masuk pada maqāṣid syariah khassah yang membahas khusus pada masalah keluarga yang disini pembahasannya tentang KDRT. Dalam maaqashid syariah yang khassah, menurut *Jamāluddīn Aṭīyyah* terdapat 7 maqāṣid syariah dalam bab membahas pernikahan yang akan dikaitkan dengan 3 kasus KDRT di Dusun Tawun, yakni:

*Pertama*, dalam pernikahan memberikan aturan laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sama, ketiga kasus tersebut hak dan kewajiban tidak dijalankan dengan baik oleh suami. Pada kasus Siti, suami tidak menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dengan menyakiti istrinya, kasus pada Sarah yakni suami juga telah melalaikan kewajibannya dengan pergi dari rumah tanpa kabar lagi, kasus pada Hilda yakni suami tetap berada dirumah tetapi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik seperti bersama-sama mendidik anak, memberikan kasih sayang pada istri, dan kewajiban lainnya yang sudah tidak dijalankan lagi.

*Kedua*, bertujuan menjaga keturunan yakni pada ketiga kasus sama-sama memiliki anak tetapi pada kasus pertama anak yang lahir meninggal karena kandungan ibunya melemah akibat dari perbuatan suami korban. Maka, dapat dikatakan pada kasus Siti, suami tidak lagi menjaga keturunannya tetapi menyakiti istri dan calon keturunannya yang ada dalam kandungan sampai lemah dan meninggal. *Ketiga*, menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, pada ketiga kasus tidak ada yang menciptakan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah, hanya pada awal pernikahan saja yang hubungannya masih harmonis tetapi tahun selanjutnya sudah banyak terjadi pertengkaran yang menyebabkan tidak ada sakan atau ketenangan dalam rumah tangga yang dijalankan.

*Keempat*, terjaganya garis keturunan yakni ketiganya sudah menikah secara agama dan hukum di Indonesia. *Kelima*, keberagaman keluarga harus terjaga, dapat dikatakan bahwa ketiga suami pelaku korban KDRT bukanlah

orang-orang yang taat kepada Allah Swt. Pendidikan yang ditempuh juga sekolah umum sehingga sangat minim pengetahuan agama menjadi imam yang baik bagi keluarganya.

*Keenam*, pola hubungan dalam keluarga yang baik, dalam menjalani pernikahan kurang diperhatikan sehingga terlihat dalam ketiga kasus antara suami dan istri sudah tidak ada komunikasi yang sesuai dengan arah pernikahan kedepannya. *Ketujuh*, mengatur aspek finansial keluarga, Suami disini sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin pada istrinya sehingga menyebabkan pernikahan tidak dapat berjalan dengan baik lagi, suami sudah memilih berselingkuh dengan perempuan lain tanpa memikirkan hati istrinya yang sudah disakiti olehnya.

Jadi, pada maqāshid khassah mengutip pendapat *Jamāluddin Aṭiyyah*, ketiga kasus yang terjadi di Dusun tawun sudah tidak dapat dikatakan memenuhi kriteria maqāshid syariah dalam pernikahan, jika dalam keadaan seperti itu memilih bercerai maka diperbolehkan untuk mengurangi dampak negatif yang lebih besar terjadi. Jika dikaitkan dengan ketiga sikap korban yang memilih bercerai dan mempertahankan rumah tangganya, mereka memiliki pandangan sesuai hak mereka sendiri, meskipun perceraian dibenci Allah tetapi sudah tidak ada jalan lain selain bercerai, maka boleh. Kemudian, agar tetap dapat dipertahankan maka dapat melakukan hal-hal berikut yang sesuai dengan Ibu Hilda yakni sesuai syariat islam solusi agar tidak bercerai yakni :

1. Harus lebih sabar salah satu pihak sesuai pada surah Annisa : 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu<sup>4</sup>, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Ayat ini dapat dipegang teguh oleh pasangan suami istri agar lebih sabar menghadapi problem rumah tangga.

2. Jika istri *nusyuz* atau membangkang pada suami, yakni melakukan kesalahan dan melalaikan kewajiban maka suami tidak boleh langsung menggugat cerai tetapi dengan memberikan nasehat, jika tidak diterima maka suami melakukan pisah ranjang dengan tidak tidur bersama istri serta tidak bersama-sama istri terlebih dulu atau menjauhi, yang ketiga dengan cara memberikan pukulan ringan.
3. Jika suami yang *nusyuz*, Ketika istri mengetahui suaminya melanggar syariat yakni tidak sholat seperti pada kasus Hilda dan suami tidak melaksanakan kewajiban yakni dengan tidak memberikan nafkah kepada istri maka jika dapat dikatakan cerai bukanlah pilihan utama, yang baik adalah dengan melakukan usaha agar dapat berdamai.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, an-Nisa: 19.

Sesuai dalam surah an-nisa ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>5</sup>

4. Ketika terjadi pertengkaran, bukan langsung meminta cerai tetapi dengan meminta mediasi pada keluarga dekat agar dapat berdamai kembali.

Namun, terlepas dari perceraian yang sebenarnya bukan jalan yang langsung harus ditempuh maka Ketika dalam kasus yang terjadi sudah diupayakan usaha-usaha untuk melakukan perdamaian, seperti kasus Siti dan Sarah yang sudah berusaha tetapi tidak menemukan solusi maka jalan yang terbaik dengan bercerai yang menjadi solusi terakhir apalagi suami sudah pergi dari rumah.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, an-Nisa: 128.



Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dalam analisa kajian psikologi dapat dianalisa sebagaimana berikut :

Kasus *pertama*, Secara kognitif sikap korban saat di KDRT menerima dengan sikap suami yang kasar dan berselingkuh, dikaitkan dengan afektif karena kehamilan anak pertama mereka yang membutuhkan sosok ayah nantinya, sehingga membutuhkan kesabaran dalam menghadapi suaminya yang suka memukul dan berselingkuh, ketika sudah pada puncak pertikaian suami korban memutuskan pergi ini masuk pada kajian behavioral yakni ketika suaminya sudah pergi dari rumah dan anak yang dikandung meninggal akibat kandungan lemah, maka korban memutuskan untuk bercerai dengan suaminya dengan menggugat ke pengadilan. Pada kasus pertama ini ketiga sikap psikologi tersebut sangat berkaitan satu sama lain yang puncaknya keluarga tersebut harus berpisah.

Kasus kedua, yakni korban yang bernama Sarah. Secara kognitif, sikap korban yang di KDRT secara psikis yakni perselingkuhan suaminya yang dilakukannya adalah tetap menerima suaminya dengan baik selama 2 tahun, kemudian memberikan pilihan pada suaminya untuk tetap mempertahankan rumah tangga atau berpisah, dan ini merupakan kajian secara afektif yakni korban memberikan tanggapan atau merespon perilaku suaminya dengan memberikan pilihan tersebut, dan secara behavioral atau perilaku yang diambil korban yakni memutuskan untuk berpisah karena suami pergi dari rumah dan tidak kembali. Sikap yang diambil ini merupakan hubungan dari kognitif dan afektif yang terjadi.

Kasus ketiga, sangat berbeda dengan kasus pertama dan kedua. Sikap Hilda dalam mengambil keputusan ini sangat ikhlas dan menerima kekerasan yang dilakukan suaminya secara kognitif, analisa dengan afaktif sebenarnya sudah ada penyelesaian tetapi terulang kembali kekerasan fisik dan psikisnya, dan secara behavioral atau perilaku korban dalam mengambil keputusan yakni tetap bertahan dengan keadaan keluarga yang sudah tidak harmonis.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beberapa pembahasan dan analisis yang sudah dilakukan oleh penulis diatas, maka dapat diambil kesimpulan dibawah ini :

1. Sikap yang diambil ketiga korban KDRT memiliki perbedaan, yakni pada kasus pertama dan kedua memilih bercerai, 2 tahun sebelum akhirnya memutuskan berpisah dengan suami, mereka masih bertahan dalam keluarga yang sudah tidak harmonis, alasan kedua korban bertahan sebelumnya adalah masih berharap ada perbaikan hubungan dan dapat kembali harmonis seperti awal pernikahan tetapi hal tersebut tidak terjadi, suami lebih memilih meninggalkan rumahnya. Yang berbeda adalah Pada korban ketiga, selama 20 tahun sudah mendapatkan kekerasan fisik dan psikis masih tetap bertahan dikarenakan selain mencintai suami juga ada anak yang harus tetap dibesarkan.
2. Jika dianalisa dengan teori *Maqāṣid Al-Sharī'ah* pernikahan dengan pendapat Jamaluddin Atiyah, maka ketiga kasus tersebut sudah tidak sesuai tujuan pernikahan, yang memilih bercerai diperbolehkan karena tidak ada lagi solusi saat suami sudah meninggalkan rumah dan tidak kembali. Ketiga kasus yang terjadi berkaitan dengan ketiga aspek dalam sikap, yakni kognitif, afektif, dan behavioral. Ketiga kasus secara kognitif menerima semua dengan kondisi yang terjadi, perbedaan penyikapan yakni secara afektif pada kasus pertama tetap merespon dengan baik suami, kasus kedua sudah memberikan pilihan untuk bertahan atau

berpisah, kasus ketiga sudah berusaha menyelesaikan tetapi tidak dapat berubah suaminya. Dan secara behavioral yang terjadi pada kasus pertama dan kedua memilih berpisah, dan yang ketiga tetap bertahan dengan keluarganya.

## **B. Saran-saran**

1. Adanya perhatian dari desa atau dusun tentang kasus-kasus permasalahan rumah tangga dengan memberikan arahan, tetangga-tetangga juga harus memiliki kepedulian yang kuat terhadap sesama sehingga tidak terjadi kasus kekerasan yang lenih parah.
2. Bagi para korban KDRT harus berani melaporkan jika kasus yang terjadi sudah sangat tidak wajar kecuali Ketika memang masih mau mempertahankan rumah tangga dengan kondisi tidak harmonis.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Nini, Dwiyantri Hanandini, and Wahyu Pramono. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga*. Padang: Erka, 2019.
- Budi Santoso, Agung. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (June 2019).
- Cantika. "Ketua RT." *Interview*. Lamongan, January 8, 2023.
- Firdaus, Emilda, and Nabela Puspa Rani. *Pemberdayaan Perempuan Untuk Mencegah KDRT*. Pekanbaru: Alafriau, 2017.
- Ghufroon, Kacung. "Kepala Dusun." *Interview*. Lamongan, January 10, 2023.
- Hilda. "Korban KDRT." *Interview*. Lamongan, January 7, 2023.
- Masganti Sit, *Perkembangan Peserta Didik*. Medan : Perdana Publishing, 2012.
- Monasa, Khairinur. "Maqasid Larangan Rumah Tangga." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Putri Ayu, Diyan. "Tindakan Akibat Marital Rape Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Dan RUKHP." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (July 2019).
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmawati, Lina. *Problematika Perselingkuhan Suami Dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore Dan Mohamad Surya (Presfektif Fungsi BKI)*. Semarang, 2015.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.
- Sarah. "Korban KDRT." *Interview*. Lamongan, January 6, 2023.
- Saton. "Sekretaris Desa." *Interview*. Lamongan, January 11, 2023.
- Sayyidah, and Ruslandi. "Maqasid Syari'ah Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004." *Jurnal At-Tarbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 7, no. 10 (2022).
- Siti. "Korban KDRT." *Interview*. Lamongan, January 5, 2023.

Sudyana, Dewa Kadek and I Kadek Satria, “Konseling Behavioral Dan Penguatan Positif Dalam Meningkatkan Prilaku Sosial Peserta Didik”, *Widyanatya* 2, no. 2 (2020).

Syukri Albani, Muhammad, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. Medan: Kencana, 2020.

Ulfiah. *Psikologi Keluarga : Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Wahid, Abdul, and Muhammad Halilurrahman. “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban.” *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman* 5. 1 (June 2019).

Wiranti Ritonga, Wirda. “Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam.” *Journal Islam and Contemporary Issues*, no. 1. 2 (September 2021).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A